



**PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG
DENGAN
PT. BHUANA MIGAS BALI, SPBU 5481102 SUDIRMAN**

NOMOR : 800/1186/XII/2020

NOMOR : 248 /SPBU.5481102/PT/BMB/XI/2020

**TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Singaraja, yang bertanda tangan di bawah ini :

NI MADE DWI PRIYANTI PUTRI K, SE : KEPALA DINAS, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Selatan No. 22 Singaraja, yang selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.

I GEDE WIDADA : DIREKTUR PT. BHUANA MIGAS BALI, dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT. BHUANA MIGAS BALI Usaha/Kegiatan SPBU 5481102 Sudirman, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 83 Singaraja, Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing – masing disebut PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), yang dituangkan dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;

MAKSUD DAN TUJUAN **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Mengatur perikatan Bagi para Pihak dalam melaksanakan kerjasama jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan tujuan memberi kapasitas untuk terlaksananya pengadaan, pengiriman dan penerimaan serta jaminan pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian ini;
 - b. Harga flexible mengikuti peraturan naik turunnya harga yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah dan disepakati oleh kedua belah pihak (baik harga invoice dan cod); dan
 - c. Harga sudah termasuk PPN.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah :

Mendukung kegiatan operasional kerja dalam hal ini menyediakan pengadaan Bahan Bakar (BBM) secara berkesinambungan dengan tanpa ada ketidak sesuaian secara kuantitas dan kualitas serta ketepatan waktu pemakaian yang dapat menghambat dan merugikan masing – masing Pihak;

OBJEK DAN RUANG LINGKUP **Pasal 3**

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Solar dan Pertamina dari **PIHAK KEDUA** dan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan voucher pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Solar dan Pertamina yang selanjutnya disebut sebagai bahan voucher. Demi keamanan maka voucher – voucher tersebut diberi nomor urut dan cap serta tanda tangan tertentu seperti layaknya surat berharga yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah apabila sudah ditandatangani dan diberi stempel serta tidak ada coretan dalam penulisan voucher.
- (3) Petugas **PIHAK PERTAMA** membawa voucher tersebut untuk ditukarkan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** harus mengganti voucher yang diajukan oleh petugas **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) setara dengan nilai voucher tersebut yang dibuktikan dengan stroke Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (4) Petugas **PIHAK PERTAMA** dan **PETUGAS PIHAK KEDUA** dilarang mengganti voucher yang diajukan dengan sejumlah uang tunai, baik sebagian maupun seluruh nilai vouchernya.

- (5) Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Solar, Dexlite dan Pertamina guna keperluan bahan bakar minyak untuk Kendaraan Dinas milik **PIHAK PERTAMA** yang meliputi :
- Solar dan Dexlite yang diperuntukkan bagi Kendaraan Dinas Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sebanyak 2 unit;
 - Pertamax diperuntukkan untuk Kendaraan Dinas roda dua sebanyak 28 unit dan Mobil Dinas pada Dinas Tenaga Kerja sebanyak 2 unit.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah :
- Mendapatkan pelayanan yang baik, prioritas secara kontinuitas dan berlanjut dalam pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - Melayangkan keluhan atau klaim kepada **PIHAK KEDUA** bilamana terjadi ketidaksesuaian dalam hal pekerjaan dengan pertimbangan segala hal terkait dan diakibatkan oleh kesengajaan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah membayar biaya dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai standarisasi yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
- Jika dikarenakan lain hal yang menyebabkan ketidaksiapan maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat dikenakan sanksi apapun maupun biaya charge apapun atas kurang lancarnya operasional baik dalam pengadaan, mutu kualitas maupun kuantitas; dan
 - Mendapatkan pembayaran dari kegiatan dengan kesepakatan pembayaran dan jumlahnya akan dituangkan dalam bentuk invoice yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa dalam perjanjian ini tidak dalam keadaan sengketa, tidak dalam proses kepailitan, tidak menjadi objek perkara, dan tidak diblokir oleh pihak lain terkait yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menjamin membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tanggung jawab, tuntutan dan/atau tagihan dari pihak manapun juga yang didasarkan atas hal – hal yang dimaksud Pasal 5 ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin kelancaran pelayanan memberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan baik dan dilarang menolak kepada Pekerja Sopir di lokasi kerja **PIHAK PERTAMA**.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan/atau kedua belah pihak setuju bahwa pelaksanaan pembayaran atas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pada kendaraan dinas milik **PIHAK PERTAMA** akan dilaksanakan selama 15 hari.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.

KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini dalam rangkap 4 (empat), masing – masing sama bunyinya, 2 (dua) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

